

PENGENTASAN FAKIR MISKIN

- a. Persyaratan : 1. Keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
2. Rumah tidak layak huni.
3. Pendidikan yang rendah.
4. Lingkungan tidak sehat.
5. Usia lanjut, jompo terlantar.
- b. Prosedur : 1. Pendataan.
2. Seleksi.
3. Bimbingan.
4. Penyaluran bantuan.
5. Pembinaan lanjut.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : 1 (satu) tahun.
- Catatan : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.

KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN SOSIAL KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 369 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 22602